



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS PAKUAN
DENGAN
FAKULTAS ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS DEHASEN BENGKULU
TENTANG



IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)

NOMOR : 0430/D/FISIB-UP/ V /2023

NOMOR : 948/UNIVED/F-5/E8/V/2023

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa serta dilandasi oleh keinginan bersama untuk saling menunjang dalam pelaksanaan pembangunan Bangsa dan Negara Republik Indonesia dan pengembangan perguruan tinggi, pada hari ini Sabtu, tanggal 20 bulan Mei tahun 2023, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Dr. Henny Suharyati, M.Si.

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Pakuan Bogor, yang berkedudukan di Jl. Pakuan No. 1, RT. 02/RW. 06, Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

Dra. Maryaningsih, M.Kom.

Dekan Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Dehasen Bengkulu yang berkedudukan di Jl. Meranti Raya Nomor 32 Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** secara sendiri-sendiri disebut “pihak” dan secara bersama-sama disebut “**Para Pihak**”, Setuju Untuk Melakukan Perjanjian Kerja Sama Mengenai Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Ketentuan Umum

Para Pihak sepakat mengadakan kerja Sama yang saling menguntungkan dengan tanpa mengurangi hak masing-masing dalam kegiatan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Prinsip yang dibangun dalam perjanjian Kerja Sama ini mengacu pada:

1. Kemitraan, kebersamaan, dan saling memberikan nilai tambah;

| Paraf Pihak 1 | Paraf Pihak 2 |
|---------------|---------------|
| | |

2. Menjunjung asas musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan bersama;
3. Menghargai otonomi kelembagaan masing-masing pihak.

Pasal 2
Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari perjanjian Kerja Sama ini adalah:

1. Perjanjian kerja sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **Para Pihak** dalam melaksanakan koordinasi dan kerja sama sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing terkait program Merdeka Belajar Kampus Merdeka
2. Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah untuk mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka kedua belah pihak.

Pasal 3
Lingkup Kerjasama

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 (satu) adalah penyelenggaraan kerjasama dalam bidang kegiatan:

1. Pendidikan
2. Publikasi Ilmiah
3. Kegiatan lainnya yang disetujui para pihak

Pasal 4
Pelaksanaan

Pelaksanaan perjanjian kerjasama, sebagaimana ruang lingkup yang diatur dalam pasal 3, dituangkan dalam Implementasi Kegiatan dan akan dikoordinasikan oleh **para pihak**.

Pasal 5
Jangka Waktu

Perjanjian kerja sama ini berlaku selama 5 (Lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani perjanjian kerjasama ini oleh **Para Pihak** dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **Para Pihak**.


Pasal 6
Pengawasan dan Evaluasi

Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dilakukan secara bersama-sama oleh **Para Pihak**.

Pasal 7
Hak dan Kewajiban Para Pihak

Para Pihak membuat perencanaan, penyelenggaraan, pelaporan dan evaluasi kegiatan sebagai bentuk tanggungjawab bersama **Para Pihak** dan melaporkannya ke masing-masing pihak sebagai bukti capaian kegiatan.

- a. **Perencanaan** meliputi: menjadwalkan agenda rapat koordinasi kegiatan, menentukan nama kegiatan, tema dan subtema kegiatan, waktu/tempat kegiatan, tim narasumber dan kepanitiaan internal dari kedua belah pihak, skema pembiayaan kegiatan.
- b. **Penyelenggaraan** meliputi: melakukan pemantauan dan koordinasi selama kegiatan berlangsung.
- c. **Pelaporan** meliputi: membuat pelaporan kegiatan setelah kegiatan berlangsung (sesuai dengan pembagian area tugas yang memperhatikan masing-masing tanggung jawab

| Paraf Pihak 1 | Paraf Pihak 2 |
|---|---|
|  |  |

pihak pertama dan pihak kedua), dan melaporkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tersebut ke masing-masing pihak.

- d. **Evaluasi** meliputi: melakukan rapat evaluasi kegiatan dengan membahas formulir evaluasi yang telah diisi oleh seluruh peserta kegiatan salah satu daftar evaluasi.

Pasal 8
Addendum

1. Setiap penambahan/perubahan terhadap perjanjian kerja sama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari **Kedua Belah Pihak**;
2. Apabila salah satu pihak menghendaki adanya penambahan/perubahan dalam perjanjian kerja sama ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada pihak lainnya;
3. Penambahan/perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini setelah disepakati oleh **Kedua Belah Pihak** akan dituangkan dalam suatu Addendum yang menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

Pasal 9
Penyelesaian Masalah

Apabila terdapat perbedaan dan kesalahpahaman dalam pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini, maka **Para Pihak** menyelesaikannya melalui musyawarah dengan sebaik-baiknya untuk mencapai mufakat.

Pasal 10
Korespondensi

1. Semua pemberitahuan surat-menyurat diantara KEDUA BELAH PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan kerja sama ini akan dilakukan dan dialamatkan kepada:

PIHAK PERTAMA : **Dr. Henny Suharyati, M.Si.**
 Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya
 Jalan Pakuan, Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat (16143)
 Email: dekanfisib.2020@unpak.ac.id
 CC : yelnirahmawati@unpak.ac.id

PIHAK KEDUA : **Dra. Maryaningsih, M.Kom.**
 Dekan Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial
 Jl. Meranti Raya Nomor 32 Kelurahan Sawah Lebar
 Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu.

Email: Fakutasilmuilmusosial@gmail.com

2. Masing-masing pihak dapat mengubah keterangan dalam ayat ini setiap saat dengan mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum perubahan berlaku efektif dan keterangan korespondensi sebagaimana di atas akan tetap berlaku sebelum perubahan tersebut berlaku efektif.

| Paraf Pihak 1 | Paraf Pihak 2 |
|---|---|
|  |  |

Pasal 11
Ketentuan Tambahan

1. **Para Pihak** bersepakat bahwa perjanjian ini dapat ditinjau atau dievaluasi kembali apabila diperlukan dan bilamana ada perubahan atau ketentuan baru yang mendesak untuk dapat diselesaikan oleh **Para Pihak** secara musyawarah dan mufakat;
2. **Para Pihak** bersepakat bahwa beberapa syarat atau ketentuan yang belum tercantum dalam dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dan dicantumkan dalam addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam perjanjian ini dan ditandatangani oleh **Kedua Belah Pihak** di atas kertas bermaterai cukup.

Pasal 12
Penutup

Demikian Perjanjian Kerja sama ini dibuat dan ditandatangani **Para Pihak** di atas materai. Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan kekuatan hukum yang sama di masing-masing pihak memegang satu dokumen.

Pihak Pertama,
**Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Budaya**




Dr. Henny Suharyati, M.Si.

Pihak Kedua,
Dekan Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial



Dra. Maryaningsih, M.Kom.

| Paraf Pihak 1 | Paraf Pihak 2 |
|---|---|
|  |  |